

**PENERAPAN MOSEHE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
OLEH MASYARAKAT TOLAKI DAN MASYARAKAT PENDATANG
DI KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

*THE APPLICATION OF MOSEHE IN SOLVING CONFLICT
BY TOLAKI PEOPLE AND NEWCOMERS IN KONAWE REGENCY
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE*

Abdul Hafid & Raodah

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221
Telepon (0411) 885119, 883748, Faksimile (0411) 865166
Pos-el: abdulhafid29@yahoo.com ; raodahtul.jannah@yahoo.com
Diterima: 11 Februari; Direvisi: 5 April; Disetujui: 31 Mei 2018

ABSTRACT

This research describes about mosehe as one of the Tolaki customary laws which is still adhered to and carried out by Tolaki people, especially for those who live in Konawe Regency. This paper is qualitative descriptive, with data collection techniques through in-depth interview, literature study, observation, and documentation. The result study shows that mosehe is a ritual that has been going on from generation to generation until now as a form of respect for the God (Sangia), so that the Almighty God (Ombu) will accept the ceremony. For Tolaki people, mosehe functions for giving benefit of people safety. In addition, the existence of mosehe is a form of solving conflict/dispute for the Tolaki people, which was initially motivated by events in the past and has been passed on from generation to generation until now by Tolaki people. These events can be in the form of oath words, attitude, and actions by the ancestors of Tolaki people that have affected the lives of Tolaki people until now.

Keywords: *mosehe, solving conflict, Tolaki people*

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang *mosehe* sebagai salah satu hukum adat orang Tolaki yang masih tetap dipatuhi dan dijalankan oleh orang Tolaki, terkhusus buat mereka yang tinggal di Kabupaten Konawe. Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *mosehe* merupakan sebuah ritual yang telah berlangsung secara turun-temurun hingga sekarang sebagai bentuk penghormatan terhadap Dewa (*Sangia*), agar Tuhan Yang Maha Kuasa (*Ombu*) berkenan menerima upacara tersebut. Bagi orang Tolaki, *mosehe* berfungsi untuk kepentingan keselamatan dan kemaslahatan orang banyak. Selain itu, eksistensi *mosehe* merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik/sengketa bagi masyarakat Tolaki, yang awalnya dilatarbelakangi oleh peristiwa di masa lampau dan terjadi secara turun temurun oleh generasi orang Tolaki hingga sekarang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa perkataan sumpah, sikap, dan tindakan oleh nenek moyang orang Tolaki yang berpengaruh pada kehidupan generasi orang Tolaki hingga sekarang.

Kata kunci: *mosehe* sebagai penyelesaian konflik masyarakat Tolaki yang mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain suku Tolaki ada pula beberapa suku pendatang diantaranya, suku Bugis, Makassar, Bali, dan Jawa. Suku Tolaki ini adalah suatu suku yang ada interaksi berbagai suku, potensial konflik sangat besar akan terjadi. Potensi konflik tidak hanya terjadi pada mereka yang berbeda suku

dan budaya, namun dalam suku dan budaya yang sama juga sangat berpeluang besar terjadi konflik. Menurut Erens E dalam Poloma (2007: 21), bahwa konflik pada orang Tolaki dimaknai sebagai sesuatu yang dapat mengganggu prosesi interaksi dan komunikasi antarindividu maupun kelompok. Konflik dapat memecahkan suatu kelompok sosial maupun suatu struktur sosial. Namun, konflik juga merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktural. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat pula memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya.

Lanjut beliau, mengemukakan bahwa terjadinya konflik karena adanya perselisihan, kesalahpahaman baik disengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perkelahian sampai pada akhirnya terputusnya tali silaturahmi, serta terputusnya komunikasi antara individu dengan individu yang lainnya. Oleh karena itu, konflik bagi orang Tolaki adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan untuk terjadi dalam kehidupan mereka. Konflik merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya pada orang Tolaki. Fenomena yang juga sering kita lihat dan kita dengar dalam kehidupan mereka. Menurut salah seorang informan menyatakan, bahwa konflik dapat terjadi karena suatu perilaku atau perbuatan maupun karena bahasa atau suatu tutur kata, yang dapat menyebabkan orang tersinggung dan marah, konflik karena sengketa tanah, perebutan hewan ternak, atau bahkan konflik karena mempertahankan harga diri.

Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dalam kehidupan mereka. Sebab konflik adalah situasi yang sangat meresahkan, mengawatirkan, menegangkan, dan suatu saat bisa terjadi hal-hal yang di luar kesadaran mereka. Salah seorang sesepuh adat orang Tolaki di Kabupaten Konawe, mengatakan bahwa orang Tolaki sering timbul berbagai masalah yang tidak baik, seperti gagal panen,

wabah penyakit yang dapat membawa pada kematian, permusuhan, konflik antara individu dengan individu, konflik antara keluarga dengan keluarga, konflik antara golongan dengan golongan, konflik antara kampung dengan kampung, atau konflik yang melibatkan orang banyak di antara beberapa suku yang berbeda, misalnya antara orang Tolaki dengan orang dari suku-suku lain (pendatang) yang masuk di daerah orang Tolaki.

Oleh karena itu, untuk memulihkan suasana/kondisi demikian itu, maka tidak ada jalan lain yang dilakukan oleh orang Tolaki dalam menjamin berhasilnya pemulihan atau ketidakstabilan dalam masyarakat, maka perlu diselesaikan konflik-konflik yang terjadi, baik diselesaikan melalui aparat kepolisian, aparat pemerintah setempat yang berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) sampai pada tingkat desa atau kelurahan maupun konflik yang penyelesaiannya melalui adat (*mosehe*).

Menurut Erens E, (2007 : 8), bahwa konflik-konflik yang penyelesaiannya melalui adat bermacam-macam pula, seperti konflik yang penyelesaiannya melalui adat *mombesara* dengan menggunakan alat *kalosara* (yaitu bentuknya sebuah jalinan tiga utas rotan yang dijalin menjadi satu dan pada ujungnya membentuk simpul), dan konflik penyelesaiannya melalui adat *metiu* (proses pelaksanaannya dengan cara menyelam ke dalam air oleh orang yang sedang terlibat konflik dan yang paling terakhir muncul di permukaan air, maka mereka yang dianggap benar dalam suatu konflik), serta penyelesaian konflik dengan cara melalui adat *mosehe*. Cara adat *mosehe* inilah yang merupakan topik pembahasan dalam artikel ini.

Adapun keberadaan *mosehe* itu sendiri selalu terlaksana dengan memanfaatkan mediator, yaitu oleh masyarakat Tolaki menyebutnya sebagai *toono motuo* (orang – orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat). Para *toono motuo* inilah yang berupaya mendamaikan pihak-pihak yang konflik melalui mediasi dengan cara menghubungi mereka yang konflik. Proses mediasi ini biasanya berlangsung cukup lama,

karena mediator harus berkali-kali, mendatangi dan mayakinkan pihak yang konflik akan perlunya diadakan perdamaian serta perlunya pula diadakan *mosehe*.

Hingga saat ini penulisan mengenai *mosehe* secara khusus sebagai model penyelesaian konflik baik sesama suku maupun antara suku belum pernah ada. Hal-hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat artikel ini, tentang penerapan *mosehe* sebagai bentuk penyelesaian konflik pada masyarakat Tolaki dan pendatang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam artikel ini yaitu “Bagaimana penerapan *mosehe* dalam menyelesaikan konflik dan beberapa kegiatan adat lainnya baik pada masyarakat Tolaki maupun masyarakat pendatang.” Kemudian penelitian ini bertujuan memberi gambaran secara utuh dan komprehensif mengenai *mosehe* sebagai bentuk penyelesaian konflik antara masyarakat Tolaki dengan pendatang di Kabupaten Konawe, yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, dan menambah khasanah penelitian tentang *mosehe* sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik dan berbagai kegiatan adat lainnya di Kabupaten Konawe. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan akan memberi kontribusi kepada institusi yang terkait dengan upaya-upaya penyelesaian konflik yang sering terjadi di kalangan masyarakat seperti polisi, jaksa dan hakim, serta kalangan LSM yang banyak bergerak di bidang pendampingan dan penyadaran hukum di masyarakat.

Dalam tulisan ini terdapat beberapa konsep yang digunakan oleh para ilmuawan, sebagai acuan untuk kepentingan operasional. Konsep yang dimaksud adalah *mosehe* dan konflik. Penjelasan tentang konsep tersebut saling berbeda sesuai dengan sudut pandangan masing-masing penulis. Konsep *mosehe*, secara harfiah merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu *mo* dan *sehe*. *Mo* yang berarti melakukan sesuatu sedang *sehe* yang berarti suci atau menyehatkan.

Jadi *mosehe* adalah upaya pensusucian dari segala perbuatan yang salah serta menolak bala baik besar maupun kecil dari murka seluruh alam dari ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bagi masyarakat suku Tolaki menjadikan *mosehe* itu sebagai bentuk atau cara dalam menghilangkan segala kesialan serta menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat, baik itu kesalahan pemimpin maupun kesalahan masyarakatnya.

Menurut Tarimana (1989), bahwa *mosehe* adalah upacara yang bersifat ritus yaitu bersifat perpisahan menjadi satu dengan yang bersifat peralihan. Erens E dalam Gunawan (2007: 11), juga hanya melihat *mosehe* sebagai suatu fungsi sosial, dan *mosehe* dapat dilihat sebagai pranata adat (alat) yang dapat memecahkan secara tuntas perselesihan yang timbul serta suatu upacara yang sarat dengan simbol dan makna, yaitu antara lain bahwa *mosehe* sebagai simbol kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai simbol kesadaran moral orang Tolaki akan pentingnya stabilitas dalam masyarakat.

Selanjutnya, Erens E, (2011: 162-163) dalam tulisannya dikatakan bahwa *mosehe* orang Tolaki terdiri dari lima macam yaitu: *mosehe ndiolu* (upacara pensusucian diri dengan memakai telur sebagai korbannya), *mosehe manu* (upacara pensusucian diri dengan memakai ayam sebagai korbannya), *mosehe dahu* (upacara pensusucian diri dengan memakai anjing sebagai korbannya), *mosehe ngginiku* (upacara pensusucian diri dengan memakai kerbau putih sebagai korbannya), dan *mosehe ndoono* (upacara pensusucian diri dengan memakai manusia sebagai korbannya). Pada masa sekarang ini, dari lima macam *mosehe* yang dikenal oleh orang Tolaki, dua diantaranya tidak lagi dilaksanakan setelah masuk Islam pada orang Tolaki. Hal ini disebabkan karena dianggap tidak sejalan dengan norma-norma agama. Sedangkan dari ketiga *mosehe* tersebut, yaitu *mosehe ndiolu*, *mosehe manu*, dan *mosehe ngginiku*, adalah merupakan sarana bagi terwujudnya perdamaian dari pihak-pihak (individu, keluarga, golongan, kelompok atau masyarakat) yang berkonflik. Hanya dengan melalui *mosehe*, ada jaminan bahwa konflik tidak akan terulang lagi.

Lanjut, beliau (Erens, E) mengemukakan bahwa dari segi pelaksanaannya, upacara *mosehe* terbagi atas dua, yaitu *mosehe mohewu* dan *mosehe owose* atau *mosehe wonua*. *Mosehe mohewu* diadakan dalam bentuk yang sederhana yaitu apabila terjadi konflik baik antara individu dalam keluarga, maupun antara keluarga. Sedangkan *mosehe owose* atau *mosehe wonua* dilaksanakan secara besar-besaran, baik yang terjadi konflik antara kampung dengan kampung maupun antara dua etnis yang berbeda, misalnya antara orang Tolaki dengan orang dari suku-suku lain yang masuk di daerah orang Tolaki. Bentuk penyelesaian *mosehe* ini dihadiri oleh masyarakat setempat, para pemimpin negeri atau *wanua* dan tokoh-tokoh masyarakat.

Konflik Secara harfiah berarti perpecahan, perselisihan, atau pertentangan. Menurut Francis (2006:1) bahwa konflik terjadi akibat adanya perbedaan, ketersinggungan, dan pergerakan. Konflik tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, mereka tidak selalu identik, terpisah atau statis. Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat selalu dipahami sebagai sesuatu yang disebabkan oleh faktor kesenjangan sosial budaya, dominasi politik dan ketimpangan distribusi ekonomi. Konflik dipandang sebagai sesuatu yang makro-sosial disebabkan struktur dalam masyarakat yang gagal menangani berbagai bidang kehidupan. Implikasinya adalah konflik dipandang sebagai sesuatu yang dapat diakhiri bila persoalan sosial, ekonomi, politik dan budaya dapat terjawab (Erens E dalam Francis, 2007: 20).

Kemudian Erens E. dalam Poloma (2007:21), mengatakan bahwa konflik sebagai destruktif atau patologis pada kelompok sosial. Konflik merupakan pula proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan pernyataan dan pemeliharaan struktur sosial. Terjadinya konflik dapat memperkuat identitas grup dan melindungi apa yang tidak lebur dalam dunia sosial di sekelilingnya. Konflik yang berfungsi positif dapat menimbulkan keuntungan terhadap perbaikan kondisi sosial dan memperkuat struktur

sosial. Jadi konflik merupakan kenyataan yang melekat pada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi meskipun ada tertib sosial seperti adanya sistem nilai yang disepakati bersama, namun tidak secara otomatis menghilangkan konflik bahkan ada indikasi bahwa konflik itu potensial.

Selanjutnya, Batinggi (1998:148), dalam laporannya mengatakan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi manusia atau kerja sama, dan persaingan. Konflik timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain, dan setiap ada hubungan antara dua manusia atau lebih, ada saja peluang terjadinya konflik. Untuk itu dalam kehidupan organisasi di mana terdapat manusia dengan beraneka ragam latar belakang perbedaan baik dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan, suku, adat, agama, keluarga kepribadian dan sebagainya, menjadikan konflik tidak bisa dihindari. Berkaitan uraian tersebut, Sadilah (1997:5), mengemukakan bahwa ada beberapa yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial yaitu: perbedaan sumber penghidupan atau mata pencaharian, adanya pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari suku bangsa lain, adanya fanatisme, adanya dominasi dari salah satu suku bangsa, dan adanya permusuhan antarsuku secara adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa setiap suku bangsa atau kelompok manusia mempunyai potensi bagi terciptanya konflik sosial. Setiap manusia dalam suatu kelompok mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi dengan manusia lain di dalam kelompoknya maupun yang berada di luar kelompoknya. Pada saat berinteraksi inilah konflik sosial dapat terjadi, karena adanya perbedaan kepentingan dan pandangan dari masing-masing pihak yang berinteraksi tersebut. Hanya saja besar kecilnya konflik sosial yang terjadi sangat ditentukan bagaimana cara kelompok atau suku bangsa tersebut memandang perbedaan-perbedaan yang terjadi.

Relevan dengan hal tersebut di atas, salah satu suku/etnik yang hidup pada daratan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah suku Tolaki.

Di dalam kehidupan sehari-harinya mereka selalu berinteraksi dengan suku yang lain. Dengan kondisi tersebut, ada interaksi berbagai etnik, dan potensi konflik sangat besar. Potensi konflik tidak hanya terjadi pada mereka yang berbeda etnik dan budaya, namun dalam etnik dan budaya yang sama juga sangat berpeluang besar.

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa konflik dalam kehidupan orang Tolaki selalu melahirkan kerugian baik materil maupun moral, dapat merusak pula hubungan interaksi antarmanusia, dan merusak hubungan antara individu dengan individu. Jika konflik yang terjadi dalam kehidupan orang Tolaki merupakan sesuatu yang dapat merusak segala proses kehidupan mereka, maka konflik sangatlah dihindari oleh orang Tolaki dan tidak diharapkan oleh mereka. Namun mereka juga tidak akan terlepas dari kondisi tersebut, sebab baik secara sadar ataupun tidak sadar, disengaja atau tidak sengaja, konflik akan selalu hadir dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu, pemahaman orang Tolaki tentang konflik saat ini, adalah sesuai pengalaman mereka yang pernah dialaminya. Konflik adalah situasi yang sangat meresahkan, mengawatirkan, menegangkan, membuat hati tidak tenang, tidak nyaman, penuh kecurigaan, dan suatu saat bisa terjadi hal-hal yang di luar kesadaran mereka.

METODE

Untuk mewujudkan tulisan ini, diperlukan pula adanya suatu metode dalam pengumpulan data. Tulisan ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pendekatan yang sesuai untuk jenis-jenis penelitian deskriptif adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik pengamatan (*observasi*) yang dilakukan secara langsung di lapangan baik terhadap berbagai aktivitas, dan perilaku pada masyarakat Tolaki, maupun terhadap kondisi wilayah penelitian dan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya,

wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang terdiri atas tokoh masyarakat, ketua adat, pelaku *mosehe* (*sanro/dukun*), budayawan dan pemerintah setempat.

Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari kantor desa serta kantor-kantor yang terkait, dan sumber lainnya berupa buku literatur, majalah, tulisan-tulisan dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan beberapa informan lainnya dianalisis secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai penerapan *mosehe* dalam penyelesaian konflik pada masyarakat Tolaki dan masyarakat pendatang di Kabupaten Konawe.

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat tentang *Mosehe*

Mosehe (pensucian) adalah suatu tradisi suku Tolaki yang dilaksanakan secara besar-besaran, ramai, penuh hikmat dan sakral sehingga diharapkan seluruh masyarakat terlibat di dalamnya termasuk tokoh adat, masyarakat, agama, pemerintah sipil maupun militer akan turut bersama dalam pesta adat *mosehe*. Berdasarkan sejarahnya bahwa *mosehe* adalah merupakan adat tradisi suku Tolaki, yang telah berlangsung secara turun temurun sejak abad XIII pada zaman pemerintahan kerajaan pada waktu itu, yang diikuti dan dilanjutkan oleh raja berikutnya seperti Rumbalasa, setelah usai perang melawan Kerajaan Konawe. Selanjutnya, setelah berdamai dua kerajaan tersebut akan melakukan upacara *mosehe* bersama-sama, sehingga kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menikahkan putra-putri mereka, yaitu Sangia Lombo-Lombo, putra dari Raja Larumbalasa mempersunting Wungabae putri dari Buburanda Saa I Wawo Latoma. Sangia Lomba-lomba juga pernah melaksanakan *mosehe*, yaitu pada saat terjadinya peristiwa Kolombia. Pada awal abad XVII, Sangia Nilulo (Teporambe) juga mengadakan pesta *mosehe*, setelah beliau sembuh dari sakit yang berkepanjangan, dan di sinilah awalnya sehingga *mosehe* dipadukan dengan Lalo Sangia.

Istilah Lalo Sangia ini merupakan acara ritual permohonan/penyembuhan kepada Sang Dewa atau Sangia agar supaya raja yang sakit dapat sembuh.

Berdasarkan sejarah lokal bahwa sebelum masuknya agama Islam di Kerajaan Konawe sekitar abad XVII yang dibawa oleh Opu Daeng Masaro, maka masyarakat suku Tolaki pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang artinya percaya terhadap benda-benda yang mengandung roh serta memuja barang-barang kuno, sehingga menifestasi dari kepercayaan tersebut membuat masyarakat Konawe (suku Tolaki) pada masa lampau mengenal adanya 3 Dewa (*Sangia*) yang mempunyai etventis sendiri, antara lain. (1) Sangia Mbuu, yang dikenal sebagai pencipta bumi dan isinya. (2) Sangia Ndudu, sebagai pemelihara bumi dan isinya. (3) Sangia Molowu, sebagai pemusnah dan penghancur. Dari ketiga Dewa atau *Sangia* tersebut sangat dihormati dan ditakuti, sehingga kalau *Sangia* murka maka akan terjadi sesuatu, karena mereka mempunyai kekuatan supranatural. Akan tetapi sejak akhir abad XVII setelah Raja Ladumaa (*Sangia* Nibandera) memeluk agama Islam, maka Islam sangat mempengaruhi budaya *mosehe* yang mana budaya tersebut mengalami perubahan dan dimodifikasi menjadi bernuansa Islami.

Eksistensi upacara adat *mosehe* itu sendiri adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik (sengketa) pada masyarakat Tolaki yang dipengaruhi oleh eksistensi nenek moyang orang Tolaki di masa lampau yang memegang peran penting. Hal ini tentu saja berkaitan dengan sikap, tindakan, perkataan nenek moyang orang Tolaki dalam berinteraksi di antara mereka. Pernyataan itu menggambarkan latar belakang dilaksanakannya ritual *mosehe* masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe. Perkataan sumpah yang diucapkan oleh nenek moyang mereka menjadi penyebab hal tersebut. Orang Tolaki di Kabupaten Konawe di masa lalu hingga saat ini meyakini bahwa sumpah yang diucapkan oleh nenek moyang orang Tolaki harus diselesaikan atau “ditawarkan” (artinya orang Tolaki memberi

istilah pada sumpah yang harus diselesaikan dengan kata ditawarkan). Hal ini dilakukan agar kehidupan dalam keluarga baru lebih bahagia, jauh dari segala marabahaya dan damai.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka *mosehe* dapat pula dilaksanakan, oleh karena di masa lampau nenek moyang orang Tolaki pernah terlibat konflik baik dalam lingkungan keluarga maupun antarkelompok, namun dalam konflik tersebut dengan tidak menyadari sehingga mengeluarkan kata sumpah-menyumpah. Adapun isi sumpah tersebut yakni bahwa kedua belah pihak tidak akan bersatu untuk selamanya. Namun dalam kehidupan selanjutnya, pada kenyataannya banyak generasi berikut terjadi kawin mengawin. Jika itu terjadi maka sebelum ritual pernikahan tersebut digelar harus didahului dengan *mosehe*.

Hal tersebut menunjukkan keyakinan masyarakat, bahwa suatu konflik yang kemudian terjadi sumpah-menyumpah harus diselesaikan melalui *mosehe*, jika mereka menginginkan keturunan dalam perkawinannya hidup tenteram. Jika tidak melakukan *mosehe* maka akan mendatangkan berbagai hal yang buruk seperti sakit yang berkepanjangan bahkan dapat mendatangkan kematian.

Demikian sejarah singkat tentang *mosehe*, yang merupakan suatu ritual dan telah berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini, sebagai bentuk penghormatan terhadap para dewa (*Sangia*). Oleh karena itu, untuk menghindari kemurkaan para dewa tersebut, maka diadakanlah ritual adat *mosehe* sebagai harapan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa (*Ombu*, bahasa lokal) berkenaan menerima upacara *mosehe* ini sebagai kepentingan keselamatan dan kemaslahatan orang banyak. Sehingga orang Tolaki harus menggelar ritual *mosehe* yang hingga saat ini. Kemudian ditemukan pula penyelesaian konflik/sengketa yang tidak hanya berkisar pada masalah pernikahan antara individu kedua wilayah, tetapi berkaitan pula dengan konflik/sengketa yang disebabkan karena sumpah-menyumpah (*pombetudaria*)

Proses Pelaksanaan *Mosehe*

Dalam proses pelaksanaan *mosehe* ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan waktu, tempat pelaksanaan, peralatan, dan orang-orang yang terlibat serta orang yang memimpin upacara *mosehe* sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan *Mosehe*.

Dalam ritual *mosehe*, waktu pelaksanaan merupakan salah satu hal yang penting, di mana adat *mosehe* hanya dapat digelar pada pagi hari yakni dari pukul 06.00 hingga pukul 9.00. Hal ini didasarkan pada keyakinan mereka pada masyarakat Tolaki mengenai esensi *mosehe* itu sendiri dan esensi dari waktu itu sendiri. Menurut keterangan Igbal (pelaku *mosehe*), bahwa *mosehe* ini harus dilaksanakan pada pagi hari dan tidak bisa siang, sore ataupun malam. Hal ini dilakukan pagi hari karena masih sejuk, dingin, karena tujuan *mosehe* itu sendiri adalah mendinginkan apa yang dianggap panas, menawarkan segala sumpah dan mendamaikan orang yang berkonflik. Lanjut beliau mengatakan, bahwa sejak dulu hingga saat ini belum pernah melaksanakan *mosehe* pada malam hari dan sore apalagi siang bolong jam 11 atau jam 12. (Hasil wawancara, Februari 2018)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ritual *mosehe* merupakan sebuah proses adat dan ketika dilaksanakan pada siang hari antara jam 11.00 sampai jam 16.00, maka pada saat yang demikian itu cuacanya masih panas. Hal yang demikian ini tidak sesuai dengan tujuan *mosehe* yang bermaksud mendinginkan suasana yang sedang panas karena adanya konflik. Sedangkan kalau sore dan malam hari walaupun cuacanya tidak lagi panas tetapi suasananya sudah gelap.

b. Tempat Pelaksanaan Upacara

Prosesi pelaksanaan upacara *mosehe* dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar rumah tergantung jenis *mosehe* yang akan dilaksanakan. Hal ini juga terkait dengan pemaknaan masyarakat terhadap prosesi dan tempat di mana prosesi *mosehe* itu akan dilaksanakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasrul (pelaku adat *mosehe*), bahwa

dahulu *mosehe* pada masyarakat Tolaki yang dilaksanakan di dalam rumah, yakni *mosehe ine matea* (*mosehe* dalam upacara kematian). Jenis *mosehe* ini memang harus dilaksanakan di dalam rumah. Hal ini disebabkan karena prosesi tersebut masih merupakan satu rangkaian dengan prosesi ritual kematian termasuk pengurusan mayat dan sebagainya. Namun saat ini jenis *mosehe* tersebut sudah jarang dilaksanakan.

Sedangkan jenis *mosehe* yang dilaksanakan di luar rumah, adalah *mosehe umoapi* dan *mosehe ndepokono*, di mana jenis *mosehe* tersebut melibatkan orang banyak seperti pada kasus konflik antarkampung atau antarkelompok. Adapun alasan *mosehe umoapi* dilaksanakan di luar rumah, karena melibatkan orang banyak, seluruh kerabat yang berkonflik. Kemudian alasan lainnya dilaksanakan di luar rumah seperti kasus suami/istri yang sedang terlibat konflik harus berdamai terlebih dahulu baru boleh memasuki rumah. Rumah bagi masyarakat Tolaki adalah suatu tempat kediaman yang dihuni oleh suatu keluarga yang rukun dan damai (Sakinah, Mawaddah, Warahmah).

c. Bahan dan Peralatan *Mosehe*

Dalam pelaksanaan *mosehe*, ada beberapa peralatan/bahan yang harus disediakan oleh *mbusehe* (pihak yang melaksanakan *mosehe*). Pengadaan berbagai peralatan dan bahan *mosehe* tersebut mengandung makna-makna tertentu, adalah sebagai berikut:

1. *Bite Kasu* (daun sirih hutan), *Owule* (kapur sirih), *Inea* (pinang)

Dalam berbagai prosesi adat yang dilakukan oleh orang Tolaki termasuk dalam setiap ritual *mosehe* dan jenis *mosehe* apa saja, daun sirih merupakan bahan utama yang harus selalu ada. Daun sirih yang dimaksud dalam upacara *mosehe* adalah daun sirih hutan dan bukan daun sirih biasa yang kerap digunakan dalam prosesi pernikahan. Penggunaan daun sirih hutan ini terkait dengan pemaknaan dari rasanya yang pedis dan pahit. Artinya bahwa daun sirih hutan ini melambangkan betapa pedis dan pahitnya dosa yang telah dilakukan manusia

yang kemudian harus ditawarkan melalui *mosehe*. Dalam prosesi *mosehe*, daun sirih ini dipadukan dengan bahan lain yakni *owule* (kapur sirih) dan *inea* (pinang). Perpaduan ketiga bahan ini bermakna sebagai simbol kekeluargaan dan persatuan yang merupakan warisan dari leluhur orang Tolaki. Dan juga merupakan simbol untuk menyatukan dua pihak yang terlibat konflik dalam ikatan kekeluargaan yang erat. (wawancara Hasrul, Februari 2018)

2. Batang Pisang

Bagi masyarakat Tolaki batang pisang merupakan tumbuhan yang mengandung air sehingga batang pisang tersebut selalu dirasakan dingin. Hal ini sesuai dengan tujuan dari *mosehe* itu sendiri, yakni untuk mendinginkan suasana yang berkonflik yang dianggap oleh masyarakat Tolaki sesuatu yang panas. Menurut beberapa informan mengatakan, bahwa dalam proses pelaksanaan *mosehe* terdapat perbedaan yang dapat dipakai dalam ritual *mosehe*, yakni di satu pihak ada *mbusehe* (pemimpin upacara *mosehe*) yang mensyaratkan penggunaan *pundi kia/pundi hada* (pisang keras/pisang hutan), ada pula *mbusehe* yang tidak memperlakukan jenis pisang apa saja yang akan digunakan dalam *mosehe*. Yang penting penekanannya lebih kepada makna yang terkandung pada tumbuhan pisang tersebut, yakni sifatnya yang dingin dan sejuk dan hal ini dapat ditemukan pada semua jenis batang pohon pisang tersebut.

3. Hewan Kurban

Hewan kurban dalam *mosehe* juga merupakan unsur yang penting di samping bahan-bahan lainnya. Menurut para tokoh adat pada masyarakat suku Tolaki, bahwa ada beberapa jenis hewan yang digunakan sebagai kurban dalam ritual *mosehe* yaitu kerbau putih yang kemudian dapat diganti dengan kerbau hitam atau sapi, ayam dan telur. Ada pula jenis *mosehe* yang hanya mensyaratkan penggunaan satu jenis hewan kurban saja. Misalnya, *mosehe umoapi* mensyaratkan hewan *ngginiku* (kerbau) sebagai kurban. Hal ini berkaitan dengan

pemahaman masyarakat bahwa konflik yang disebabkan karena *umoapi* adalah jenis konflik yang dianggap berat. Sedangkan bahan lainnya seperti ayam dan telur dapat digunakan pada semua jenis *mosehe*.

Penggunaan kerbau putih, hanya pada zaman dahulu ketika populasi kerbau jenis tersebut masih banyak. Namun seiring dengan perjalanan waktu, populasi jenis kerbau putih kemudian mulai habis, sehingga diganti dengan kerbau hitam. Sekarang ini populasi jenis kerbau hitam juga sudah mulai habis sehingga kemudian digantikan dengan sapi. Adapun pemaknaan dari hewan kurban ini tidak berubah, sekalipun diganti dengan sapi, karena yang terpenting di dalamnya adalah darah hewan kurban yang dimaknai sebagai simbol pengganti darah dari mereka yang berkonflik. Artinya, bahwa tidak mungkin menumpahkan darah dari orang-orang yang berkonflik sehingga harus ada penggantinya yaitu darah hewan kurban.

Hewan lain yang digunakan dalam prosesi *mosehe* adalah ayam putih. Penggunaan ayam putih sebagai kurban dalam *mosehe*, mengandung makna putih, suci, dan bersih. Artinya setelah *mosehe*, hati mereka yang terlibat suatu konflik akan menjadi putih, bersih, dan suci, tidak lagi menyimpan dendam dan konflik yang ada di antara mereka dan harus selesai sampai di situ saja. Selain itu, juga bermakna sebagai wujud tolak bala yang mensucikan, membersihkan dari segala perbuatan tercela karena melanggar adat maupun karena perkataan sumpah.

Selain kurban kerbau dan ayam dalam *mosehe*, ada pula kurban/sesajen yang berupa telur. Telur yang digunakan adalah telur kampung yang saat ini masih banyak ditemukan. Telur ini sebagai kelengkapan ritual *mosehe*, mempunyai makna bahwa dalam cangkang telur terdapat bakal ayam, kemudian dipecahkan dan bermakna bahwa ayam yang ada di dalam telur kemudian terbang dan membawa pergi segala dendam, sakit hati, dan konflik. Dengan kondisi seperti ini, maka segala dendam dan sakit hati pihak-pihak yang berkonflik telah berdamai.

4. *Oduku (Nyiru)*

Oduku atau *nyiru* adalah sebagai tempat untuk bahan-bahan atau sesajian yang telah disediakan seperti tersebut di atas, termasuk telur, terkecuali hewan kurban diletakkan. Dahulu *oduku* yang dipakai adalah terbuat dari bahan daun pandan, bambu, atau rotan dan bukan *oduku* atau *nyiru* yang terbuat dari bahan plastik, yang sekarang ini sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Penggunaan *nyiru* atau *oduku* yang berbentuk bulat ini memiliki makna, bahwa masyarakat Tolaki adalah satu kesatuan yang utuh. Namun saat ini, kenyataannya bahwa *nyiru* tersebut sudah dapat diganti dengan *kapara* (dari bahan logam).

5. *Iwoi dan Osere (Air dan Cerek)*

Air digunakan untuk menyiram seluruh bahan *mosehe*, karena mereka meyakini bahwa air sifatnya dingin, sejuk dan melarutkan serta membawa segala yang dilaluinya. *Mosehe* dalam upaya menyelesaikan konflik, di mana air itu mempunyai makna tersendiri yaitu dapat mendinginkan dan melarutkan konflik, sehingga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik menjadi damai dan bersih dari segala prasangka-prasangka buruk. Wadah yang digunakan untuk menyimpan air adalah sebuah cerek, agar proses penyiraman air lebih praktis.

6. *Taawu (Parang Tolaki) dan Opiso (Pisau)*

Peralatan *mosehe* lainnya yang dibutuhkan adalah parang khusus yang oleh orang Tolaki menyebutnya sebagai *taawu*. Istilah *taawu* ini merupakan parang tradisional orang Tolaki yang saat ini juga sudah jarang ditemukan. Parang tradisional ini dapat digunakan untuk menyembelih hewan kurban (kerbau atau sapi). Selain parang, juga dapat digunakan pula sebilah pisau, yaitu untuk memecahkan telur dengan cara menuskannya hingga pecah, dan digunakan pula untuk menyembelih ayam.

d. *Pondotono (doa) dalam Mosehe*

Pondotonao (doa) dalam *mosehe* merupakan unsur yang penting karena merupakan

suatu permohonan Yang Maha Kuasa agar konflik yang terjadi dapat didamaikan. Doa-doa ini diucapkan oleh *mbusehe*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Igbal (pelaku *mosehe*, umur 55 Tahun), mengemukakan bahwa makna dari doa yang diucapkan di atas, adalah memohon kepada Yang Maha Kuasa agar *mbusehe* diridhoi untuk melakukan pendamaian dari pihak-pihak yang sedang terlibat.

e. *Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Mosehe*

Dalam pelaksanaan upacara *mosehe* ada beberapa pihak yang terlibat, baik pada tahap sebelum *mosehe* sampai pada saat prosesi *mosehe* dilaksanakan. Pada tahap pra *mosehe*, pihak-pihak yang terlibat adalah orang-orang yang melakukan proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun pihak yang paling berperan dalam tahap mediasi sebelum *mosehe* karena adanya suatu konflik, adalah para tokoh adat/*toono motuo* (orang yang dituakan di kampung), serta para keluarga dari salah satu pihak ataupun dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Adapun bentuk proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat (*toono motuo*), serta pihak keluarga adalah dengan memberikan nasehat-nasehat agar di antara kedua belah pihak dapat kembali untuk menjalin silaturahmi (damai).

Penerapan *Mosehe* dalam Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendatang

Dalam kehidupan sehari-hari, di mana suku Tolaki selalu berinteraksi dengan suku lain, seperti suku Bugis, Bali, Jawa dan suku Makasaar. Dalam berinteraksi dengan berbagai suku ini, besar kemungkinan akan terjadi konflik. Konflik tidak hanya terjadi pada mereka yang berbeda suku dan budaya, namun dalam suku dan budaya yang sama juga berpeluang terjadi konflik.

1. Jenis-Jenis Konflik yang di Selesaikan Melalui *Mosehe*

Adapun jenis-jenis konflik yang dapat diselesaikan secara *mosehe* dalam kehidupan orang Tolaki yakni sebagai berikut:

- a. Konflik yang disebabkan karena sumpah-menyumpah yang pernah diucapkan.
- b. Konflik yang disebabkan karena perbuatan melanggar adat (perbuatan tak senonoh/tercelah) dalam rangkaian aktivitas interaksi di antara sesama orang Tolaki atau suku lain.
- c. Konflik/sengketa yang terjadi antara etnis Tolaki dengan etnis lain yang umumnya disebabkan oleh masalah tanah.

Jenis konflik seperti tersebut di atas, selain dapat diselesaikan secara *mosehe* juga dapat diselesaikan dengan berbagai cara yaitu melalui adat *mombesara* yang mempergunakan *kalosara*, melalui hukum formal, melalui para *toono motuo* (orang-orang yang dituakan dalam desa), dan melalui kepala desa setempat. Adapun Jenis konflik yang dapat diselesaikan melalui adat *mombesara*, seperti konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga (suami/istri) yang kemudian mengarah pada perceraian, dan konflik antara tetangga yang mengarah pada perkelahian, serta konflik yang terjadi antara saudara di mana dalam konflik tersebut tidak ada kata-kata sumpah, artinya tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat memutuskan silaturahmi dunia akhirat (Wawancara Ajemain, Februari 2018)

Jenis konflik yang penyelesaiannya melalui para *toono motuo* adalah jenis konflik yang sama penyelesaiannya dengan melalui adat *mombesara*. Namun di dalamnya terdapat perbedaan cara penyelesaian. Kalau melalui adat *mombesara* dengan menggunakan *kalosara*, sedangkan yang penyelesaiannya melalui para *toono motuo* tidak mempergunakan *kalosara*, karena jenis konflik ini termasuk konflik yang masih dianggap ringan. Sedangkan jenis konflik yang diselesaikan melalui hukum formal (dalam hal ini kepolisian), adalah konflik-konflik yang melibatkan adu fisik atau perkelahian

antarpemuda. Terjadinya konflik yang mengarah adu fisik ini, pada umumnya karena telah mengkonsumsi minuman keras, atau penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan cedera atau terluka. Namun terkadang pula dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat dalam hal ini adalah kepala desa, yang merupakan alternatif penyelesaian konflik pada masyarakat Tolaki, tergantung dari jenis konflik yang terjadi (apabila perkelahian itu tidak menyebabkan luka dan pihak keluarga korban tidak keberatan)

2. Proses Penyelesaian Konflik Melalui *Mosehe*

Mosehe dari segi pelaksanaannya ada yang dilaksanakan bentuknya sederhana yang disebut *mosehe mohewu* yaitu apabila terjadi konflik baik antara individu dalam keluarga maupun antara keluarga, dan ada juga *mosehe* yang dilaksanakan secara besar-besaran yaitu *mosehe owose* atau *mosehe wonua*, dan pelaksanaannya dihadiri oleh masyarakat, pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Bentuk *mosehe* tersebut dilaksanakan jika terjadi pertikaian atau konflik yang melibatkan orang banyak, seperti konflik antara kampung dengan kampung, antara dua suku yang berbeda, misalnya antara orang Tolaki dengan orang dari suku-suku lain yang masuk dalam lingkungan suku Tolaki.

Terkait dengan uraian seperti tersebut di atas, maka ada dua jenis *mosehe* yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik, yaitu *mosehe ndepokono* yaitu jenis *mosehe* dalam penyelesaian konflik baik yang terlibat antara individu, keluarga, antara golongan, antara kampung dengan kampung maupun antara dua suku, dan jenis *mosehe* dalam upacara kematian.

a. *Mosehe Ndepokono* (konflik yang melibatkan berbagai pihak)

Penyelesaian konflik secara *mosehe* antara dua individu atau antara dua keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Basrin Suprayogo (60 tahun) bahwa pada dasarnya *mosehe ndepokono* harus dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu

antara lain adanya dua pihak yang berselisih paham (*teposala*, bahasa lokal), dengan mengeluarkan kata sumpah-menyumpah yang mengarah pada putusnya tali silaturahmi secara total. Oleh karena itu, apabila kedua belah pihak ingin membangun kembali hubungan keluarga dengan baik, maka wajib melaksanakan *mosehe* sebagai tanda tersambunginya kembali tali silaturahmi, menawarkan/mensucikan dari segala ucapan sumpah yang pernah diucapkan (Wawancara Basri Suprayogo, Februari 2018).

Berdasarkan keyakinan orang-orang Tolaki di Kabupaten Konawe, bahwa apabila terjadi konflik antara keluarga dengan mengucapkan kata sumpah, kemudian tidak mengindahkan tuntutan adat yaitu melaksanakan upacara *mosehe*, hal ini dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan lebih cepat ataupun senantiasa selalu mengalami kesusahan dalam kehidupan mereka. Dari uraian tersebut dapat dilihat beberapa contoh kasus yang terkait dengan upacara *mosehe* sebagai penyelesaian konflik, yaitu sebagai berikut:

- **Kasus pertama; *Mosehe* dalam penyelesaian konflik antara bersaudara pada masyarakat Tolaki**

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jamain, bahwa kasus ini terjadi di Kabupaten Konawe pada bulan Mei Tahun 2006, yaitu terjadinya konflik antara dua orang bersaudara yang disebabkan masalah perkawinan, di mana kasus ini berujung pada kata sumpah yang diucapkan pada waktu itu, karena mereka tidak merestui perkawinan yang dilakukan oleh adiknya. Adiknya ini tinggal di luar Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengawini seorang perempuan yang belum resmi bercerai dengan suaminya. Perkawinan adiknya ini tidak disetujui karena merusak nama baik keluarga di kampung, walaupun adiknya itu berada di kampungnya orang. Oleh karena sikap adiknya ini dianggap tidak baik, kakaknya pada waktu itu spontan mengeluarkan kata-kata/mengucapkan sumpah, bahwa mulai saat ini saya tidak akui lagi kamu sebagai saudara. Dan sejak itu pula kalau mereka pulang ke kampung, tidak lagi bertegur sapa dengan

saudaranya yang tinggal di kampung. Beberapa waktu kemudian saudaranya yang ada di kampung menerima informasi bahwa adiknya sedang sakit keras, lalu kemudian dikabarkan kepada sanak saudaranya di kampung. Saudara-saudaranya kemudian berkumpul dan menghubungi tokoh adat serta beberapa *toonno motuo* (orang yang dituakan) untuk menemui saudaranya tersebut dan sekaligus memberikan nasehat-nasehat agar mengingat kembali perkataannya di masa lalu, untuk kemudian menyadarinya dan harus berdamai dengan adiknya yang sedang sakit keras itu. Kemudian kakaknya menyadari hal itu merupakan kekeliruan dan segera berangkat untuk menemui adiknya yang sedang sakit. Setelah sampai di sana, dia menemukan adiknya terbaring sakit, yang sudah mendekati ajalnya. Pada saat itu pula kakaknya dan adiknya langsung berdamai lewat *mosehe*, dan hanya selang satu hari setelah mereka berdamai adiknya itu meninggal. Dari peristiwa ini di mana saudaranya yakin bahwa seandainya kalau dia tidak melakukan *mosehe* dengan adiknya dia akan kwalat (kena bala/bencana). Selain itu, supaya roh adiknya itu juga bisa tenang di alam baka (Muluhu, Pebruari 2018)

- **Kasus kedua; *Mosehe* dalam penyelesaian konflik antara etnis Tolaki-Bali**

Kasus konflik antara etnis ini terjadi pada tahun 2001 yang melibatkan suku Tolaki dan suku Bali. Sumber konflik yang terjadi adalah masalah tanah, di mana etnis Bali dianggap menyerobot tanah penduduk lokal (suku Tolaki) sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa tokoh adat suku Tolaki. Salah satu di antaranya yaitu Ajemain (Ketua adat Muluhu di Konawe), mengatakan bahwa pada tahun delapan puluhan, di mana transmigran dari pulau Bali ditempatkan di sebelah Barat dari Desa Onembute dengan menempati hamparan tanah yang cukup luas untuk satu desa. Pada umumnya masyarakat lokal bermatapencaharian sebagai petani. Para transmigran ini juga hidup dari bercocok tanam, baik padi-sawah maupun berkebun. Pada awalnya, mereka menempati lokasi transmigran ini tidak ada masalah, namun setelah beberapa

tahun kemudian, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin menyempitnya areal pertanian, sehingga masalah kemudian mulai muncul. Masyarakat lokal mulai mempertanyakan batas-batas yang jelas dari lokasi transmigrasi yang ditempatkan oleh pemerintah pada waktu itu. Menurut pemahaman masyarakat lokal, bahwa lokasi yang digarap oleh para petani transmigran sekarang ini, sudah termasuk penyerobotan tanah mereka, sementara para transmigran beranggapan dengan keras, bahwa tanah yang mereka olah sampai saat ini adalah merupakan lokasi yang diperuntukan bagi mereka oleh pemerintah. Dengan masing-masing mereka pertahankan pendiriannya, sehingga muncul berbagai ketegangan di antara mereka. Dengan kondisi seperti ini, mulailah terjadi konflik terbuka dengan diawali adu fisik antara beberapa orang pemuda dari penduduk lokal dengan pemuda dari pihak transmigran pada waktu itu. Akhirnya terjadi perkelahian antar penduduk lokal dengan penduduk pendatang. Situasi demikian ini, semakin tidak terkendali lagi dan kemungkinan besar penduduk lokal dari desa-desa di sekitar mereka juga akan ikut karena merasa bahwa para transmigran adalah pendatang dan beberapa desa tetangga pada waktu itu, sudah tidak terbandung lagi dan mereka telah bersiap-siap untuk menyerang pemukiman transmigran.

Dengan suasana yang demikian ini, kepala desa dari transmigran berinisiatif menemui kepala desa dimana asal pemuda yang terbunuh. Melalui pembicaraan antara pemerintah setempat (pemerintah desa) yang dimediasi oleh camat setempat lalu mereka sepakat untuk mengakhiri konflik antara desa ini dan masing-masing akan menemui tokoh-tokoh masyarakat di desa mereka untuk membicarakan /mencari solusi, jalan apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang telah meluas ini. Pertemuan ini dilaksanakan di kantor kecamatan yang dihadiri oleh kepala desa dari kedua desa yang berkonflik, serta masing-masing tokoh masyarakat/tokoh adat di desa mereka. Dari hasil pertemuan ini, telah disepakati

dengan kepala desa transmigran dengan tokoh-tokoh masyarakatnya/adatnya, bahwa mereka akan mengikuti cara-cara penyelesaian konflik menurut aturan adat yang berlaku pada masyarakat Tolaki, yaitu dengan cara *mosehe* demi mengakhiri konflik. Dengan selesainya pelaksanaan *mosehe* ini, maka pihak pemerintah baik antara camat, desa, maupun dari tokoh masyarakat dari kedua desa serta pihak kepolisian, telah sepakat bahwa tanah yang menjadi sumber konflik akan dikembalikan kepada masyarakat lokal (suku Tolaki). Keputusan ini diterima oleh semua pihak dan sejak itu tidak ada lagi konflik antara dua desa tersebut. Dan apabila dari salah satu etnik mengulangi konflik berarti telah melakukan pelanggaran adat, dan mereka percaya bahwa apabila pelanggaran terhadap apa yang telah dilaksanakan melalui *mosehe* akan mendatangkan bencana seperti sakit-sakitan, usaha mereka selalu gagal (seperti tanaman selalu tidak berhasil), bahkan dapat menyebabkan kematian .

Selanjutnya, dapat kita lihat kasus lain yang terjadi pada masyarakat Tolaki antara dua suku akibat masalah penghinaan suku (antara suku Bugis dengan suku Tolaki). Sebagaimana yang diungkapkan Ajemain (45 tahun), dikatakan bahwa pada tahun 2017 terjadi sebuah kasus yang melibatkan antarsuku (Bugis dan Tolaki). Seorang pemuda dari suku Bugis membuat status melalui media sosial/*facebook* terhadap suku Tolaki yang menyatakan bahwa gadis Tolaki gampang diajak untuk ditemani tidur (wanita malam). Pernyataan ini disebarluaskan oleh temannya sendiri, sehingga orang Tolaki tersinggung dan sangat marah setelah mengetahui pernyataannya orang Bugis tersebut. Bahkan orang Tolaki sudah sepakat datang mencari orangnya dan bahkan sudah direncanakan untuk membakar rumah tempat tinggal milik orang Bugis tersebut. Namun demikian, karena pihak kepolisian cepat mendapat laporan, dan pada saat itu pula pihak kepolisian mengambil tindakan untuk mengamankan si pelaku. Setelah kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, lalu si pelaku menyadari bahwa perbuatan yang

dilakukan itu adalah salah, sehingga si pelaku memohon agar kasusnya dapat diselesaikan secara adat (dalam hal ini *mombesara*) atau adat pengampunan hidup. Setelah permohonan maaf ini telah diterima oleh pihak suku Tolaki, maka barulah dilakukan upacara *mosehe* (mensucikan). Sebelum dilakukan *mosehe* terlebih dahulu pihak suku Tolaki menyampaikan persyaratan pelaksanaan *mosehe*, yang merupakan pula sanksi adat. Misalnya harus ada satu ekor kerbau/sapi, satu pis kain kaci, satu buah cere besi dan kelengkapan lainnya. Persyaratan tersebut yang disampaikan oleh pihak suku Tolaki (ketua adat), telah diterima dan disanggupi oleh keluarga si pelaku. Lalu *mbusehe* (pelaku *mosehe*) memulai prosesi *mosehe* seperti pada pelaksanaan *mosehe* tersebut di atas. Dalam pelaksanaan *mosehe* ini dihadiri oleh para ketua adat, pemerintah setempat (dalam hal ini kepala desa/lurah), kepolisian dan masyarakat setempat.

b. *Mosehe Ine Matea (Mosehe dalam upacara kematian)*

Berdasarkan informasi para tokoh adat suku Tolaki, bahwa orang Tolaki juga sering mengadakan ritual kematian (*mosehe ine metea*). Penyebab diadakannya *mosehe* ini pada dasarnya hampir sama dengan ritual *mosehe* pada umumnya, yakni apabila ada ucapan sumpah di masa lalu oleh seseorang atau pun dua orang yang terlibat konflik. Misalnya, jika ada dua orang yang terlibat suatu konflik dan kemudian salah satu pihak meninggal dunia lebih awal sebelum dilaksanakan *mosehe*. Untuk melepaskan kepergian roh jenazah itu ke alam baka dengan baik, kemudian yang masih hidup diampuni segala dosanya dan juga dihindari dari segala bencana, karena ucapan kata sumpahnya, maka sesuai keyakinan orang Tolaki sebaiknya harus dilaksanakan ritual *mosehe* sebelum dilakukan pengurusan mayat lebih lanjut.

Selain *mosehe* dalam hal upacara kematian yang berhubungan dengan konflik seperti tersebut di atas, juga dikenal *mosehe* dalam hal perkawinan yang berakibat konflik pada masyarakat Tolaki. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah

seorang *toono motuo* Sahir (48 tahun), bahwa jika ada dua orang yang terlibat suatu konflik/perselisihan yang disebabkan oleh masalah perkawinan lalu memunculkan adanya salah seorang bersumpah dari pihak keluarga bahwa tidak merestui perkawinan mereka. Seperti misalnya, ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, namun ada salah satu keluarga perempuan menolak dan tidak merestui perkawinan mereka. Dengan adanya penolakan dari keluarga pihak perempuan tersebut, sehingga pihak keluarga laki-laki merasa malu atas penolakannya dan mengancam dan menyumpai saudaranya bahwa apabila kamu kawin dengan perempuan tersebut, kamu akan dikucilkan dari lingkungan keluarga dan tidak ada lagi saudaramu di dunia dan di akhirat. Namun karena keduanya sudah saling kenal mengenal dan akhirnya mereka tetap melaksanakan perkawinan.

Beberapa tahun kemudian setelah kawin dengan perempuan itu, akhirnya meninggal lebih awal dari pada saudaranya. Oleh karena itu, dengan didasari pula oleh suasana kedukaan serta kesadaran akan pentingnya tali persaudaraan terutama karena yang bersangkutan telah meninggal dunia lebih dahulu, maka seyogyanyalah dilakukan *mosehe* terdahulu sebelum dilakukan penyelesaian/pengurusan mayat, termasuk memandikan serta pengurusan lainnya (Hasil wawancara, Maret 2018).

Lanjut, beliau mengemukakan bahwa tujuan dilaksanakannya ritual *mosehe ine matea* (*mosehe* dalam upacara kematian) tidak lain adalah untuk membersihkan/mensucikan atau menawarkan perkataan sumpah (*mombetudan*) yang pernah diucapkan oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak yang terlibat konflik. Dengan harapan bahwa orang yang telah meninggal terdahulu, akan diberi kelapangan di alam kubur serta diberi pengampunan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan orang yang masih hidup diberikan pengampunan dan dijauhkan dari perbuatan dosa dan malapetaka sepanjang sisa hidupnya.

PENUTUP

Selain suku Tolaki di Kabupaten Konawe bermukim pula berbagai suku bangsa yang merupakan masyarakat pendatang, yaitu suku Bugis, Makassar, Bali dan Jawa. Sehingga orang Tolaki dalam kehidupan sehari-harinya selalu berinteraksi dengan suku lainnya. Dalam berinteraksi dengan berbagai suku tersebut, sangat besar kemungkinan akan terjadi konflik baik dari mereka yang berbeda suku dan budaya, maupun dari suku dan budaya yang sama. Oleh karena itu, untuk memulihkan situasi/kondisi demikian itu, maka tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh orang Tolaki dan suku lainnya selain dilakukan upacara adat *mosehe*. Penerapan *mosehe* di kalangan berbagai suku yang ada di lingkungan suku Tolaki masih tetap bertahan dalam menyelesaikan berbagai masalah, seperti masalah konflik yang disebabkan karena mengucapkan kata sumpah orang tua dahulu; konflik yang disebabkan karena perbuatan melanggar adat (perbuatan tak senonoh/tercelah); dan konflik yang terjadi antara etnis Tolaki dengan etnis lainnya yang umumnya disebabkan oleh sengketa tanah (status kepemilikan).

Upacara adat *mosehe* ini adalah upacara pensucian berdasarkan kepercayaan leluhur masyarakat Tolaki, yang diperkirakan telah berlangsung secara turun-temurun sejak abad XIII sebagai bentuk penghormatan kepada dewa (*Sangia*). *Mosehe* pada mulanya dilatarbelakangi oleh peristiwa di masa lampau berupa perkataan, sumpah, sikap dan tindakan oleh orang tua terdahulu, yang tidak menyetujui suatu perbuatan sehingga mengeluarkan sumpah serapah yang berimbas pada kehidupan keturunannya. Untuk menghilangkan dampak atau tulah dari sumpah serapah tersebut terhadap keturunannya, maka dilakukan ritual *mosehe*. Selain itu, kepercayaan masyarakat Tolaki terhadap *mosehe* sangat kuat, apabila terdapat sikap dan tindakan orang tua terdahulu atau terjadi pertikaian yang melanggar tatanan nilai atau norma adat, kemudian dibiarkan begitu saja dan tidak dilakukan upacara adat *mosehe*, maka mereka akan mendapatkan

berbagai bencana akibat dari sumpah dan tindakan oleh nenek moyang terdahulu.

Penerapan *mosehe* pada masyarakat pendatang biasanya tidak ditolak, karena nilai-nilai budaya dalam ritual *mosehe* merupakan budaya yang universal yang terdapat pula pada kebudayaan mereka. Diterimanya *mosehe* oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut dan masyarakat luar sebagai salah satu cara dalam penyelesaian konflik. Keberadaan *mosehe* di daerah Konawe masih tetap terjaga, terpelihara, dan dipatuhi, oleh masyarakat Tolaki maupun oleh masyarakat pendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Batinggi, Ahmad, dkk. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ujung Pandang: STMIK Depanegoro.
- Daeng, Hans J. 2008. *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erens E, dkk. 2011. *Hukum Adat Orang Tolaki*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Erens E, 2007. *Mosehe : Cara Penyelesaian Konflik Pada Orang Tolaki*. Makassar: Tesis Pascasarjana Unhas.
- Hamid, Pananrangi. 2001. *Adaptasi Masyarakat Pendatang Terhadap Masyarakat Toraja di Kecamatan Rante Pao Kabupaten Tana Toraja*. Makassar : Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- , 1998. *Konflik Sosial di Kelurahan Barabaya Selatan Kota Madya Ujung Pandang*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Koentjaraningrat, dkk. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kaplan, David dan Roberta A. Manners. 2002. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliweri, Alo. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media
- Mulyadi, S. 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raga Grafindo Persada

- Poerwadarminta, W.J.S. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sadilah, Emiliana dkk. 1997. *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Saharuddin. 2007. *Antropologi Ekologi*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB Bogor
- Tarimana, Rauf. 1989. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka

